

Aset Triliunan Rupiah Terbengkalai, Pasar hingga Kolam Renang Terbaik Majalengka Kumuh Tak Terawat



Ilustrasi dari <http://danisuluhpermadi.web.id>

Salah satu nilai aset tanah dan bangunan milik Pemda Majalengka sebesar triliunan rupiah yang terbengkalai dan kumuh adalah Pasar Lawas. Pasar Lawas Majalengka yang luasnya kurang lebih 3 hektar itu letaknya berada di ruas Jalan Raya Abdul Halim, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Dari pantauan Pikiran-Rakyat.com, suasana di Pasar Lawas tersebut nampak kumuh. Di sana juga berderet bangunan kaki lima yang sebagian dimanfaatkan pedagang untuk berjualan saat sore hari. Bangunannya terbuat dari terpal dengan dinding kain bertulis menu makan khas kaki lima yang menyediakan makanan laut, ayam, dan bebek goreng. Bahkan beberapa terpal ada yang sudah robek. Sebagian lagi menggunakan jeruji bambu yang kiosnya tidak dimanfaatkan, sehingga bangunan-bangunan tersebut kumuh dan terawat.

Pembuangan air limbah atau sisa makanan dari kios kaki tersebut dibuang begitu saja ke bagian belakang kios mereka. Tak heran jika di belakang kios sebagian becek, banyak sisa makanan bekas atau lemak menggumpal yang dirubung lalat hijau. Bangunan tersebut berderet memanjang dari ujung ke ujung sepanjang kurang lebih 200 meteran, di bagian belakang sebagian masih berupa lapangan, sebagian lagi sudah dibangun kios-kios yang menurut Bupati Majalengka, Karna Sobahi adalah kios liar dan disebutnya sebagai penyerobotan tanah negara.

Sedangkan di sudut Utara bagian Barat terdapat kolam renang yang pada awalnya adalah salah satu kolam renang terbaik di Kabupaten Majalengka yang dikelola oleh Garage Grup. Namun kini kolam renang tersebut juga terbengkalai, airnya hijau dan menjadi tempat kodok bertelur, kadal, dan melata lainnya. Atap bangunannya pun porak poranda, sekelilingnya ditumbuhi ilalang. Kondisi demikian terjadi setelah pengelolaan diserahkan kepada Pemda Majalengka. Sejumlah pedagang mengatakan, keberadaan mereka di sana tanpa meminta ijin kepada siapapun, mereka juga tidak membayar sewa, hanya membayar kebersihan sebesar Rp1.000 per hari.

Bupati Majalengka, Karna Sobahi mengatakan kondisi tersebut harus ditata agar tidak terlihat kumuh. Kawasan dikelola agar tidak tidur namun bermanfaat dan bisa menghasilkan uang besar. Demikian juga dengan kolam renangnya. “Harus segera ditata agar aset tidak tidur, tidak nganggur,” ungkapnya. Sedangkan ratusan kios-kios yang dibangun oleh pengembang yang tidak jelas siapa pengembangnya, menurut Bupati pembangunan kios sebagai tindakan penyerobotan terhadap tanah negara yang harus segera diselesaikan. Kios sedianya akan segera dilakukan pembongkaran namun menurut keterangan Sekda Majalengka Eman Suherman pihak yang membangun kios kini tengah melakukan proses hukum di Pengadilan Negeri Majalengka, sehingga untuk kios yang dibangun semi permanen tindakannya menunggu keputusan hukum tetap dari Pengadilan Negeri.

“Sebetulnya urusannya yang membangun kios tersebut bukan dengan Pemda Majalengka melainkan dengan pengembang pihak lain. Hubungan dengan Pemda Majalengka jelas dia melakukan penyerobotan karena membangun ratusan kios tanpa seijin Pemda sebagai pemilik,” tutur Bupati Karna. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aeron Randi mengatakan pihaknya segera melakukan penataan agar tidak terlihat kumuh karena posisinya berada di pusat kota di ruas Jl Raya Kadipaten-Cikijing atau Majalengka-Sumber. Seperti diberitakan sebelumnya Bupati Majalengka menyebutkan banyak aset Pemda Majalengka berupa tanah dan bangunan bernilai triliunan rupiah namun kini terbenkakai dan tidak dimanfaatkan sebagai aset yang berdaya guna apalagi menghasilkan pendapatan secara maksimal.***

Sumber Berita:

Pikiran Rakyat, *Aset Triliunan Rupiah Terbenkakai, Pasar hingga Kolam Renang Terbaik Majalengka Kumuh Tak Terawat*, Senin, 5 Juni 2022.

Catatan:

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, selanjutnya disebut PP No 27 Tahun 2014 jo PP No 28 Tahun 2020.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut PP No 71 Tahun 2020.

2. Pengertian

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Lampiran I PP No 71 Tahun 2010)

- b. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Lampiran I PP No 71 Tahun 2010).
- c. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 PP No 27 Tahun 2014 jo PP No 28 Tahun 2020).
- d. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Pasal 1 PP No 27 Tahun 2014 jo PP No 28 Tahun 2020).
- e. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah (Pasal 1 PP No 27 Tahun 2014 jo PP No 28 Tahun 2020).
- f. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya (Pasal 1 PP No 27 Tahun 2014 jo PP No 28 Tahun 2020).
- g. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan (Pasal 1 PP No 27 Tahun 2014 jo PP No 28 Tahun 2020).
- h. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan (Pasal 1 PP No 27 Tahun 2014 jo PP No 28 Tahun 2020).
- i. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai (Pasal 1 PP No 27 Tahun 2014 jo PP No 28 Tahun 2020).
- j. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah (Pasal 1 PP No 27 Tahun 2014 jo PP No 28 Tahun 2020).
- k. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang (Pasal 1 PP No 27 Tahun 2014 jo PP No 28 Tahun 2020).
- l. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 1 PP No 27 Tahun 2014 jo PP No 28 Tahun 2020).

- m. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/ Daerah (Pasal 1 PP No 27 Tahun 2014 jo PP No 28 Tahun 2020).

3. Klasifikasi Aset Tetap (Lampiran I PP No 71 Tahun 2010)

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

4. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 8, Pasal 14 sd Pasal 16 PP No 27 Tahun 2014 jo PP No 28 Tahun 2020)

- a. Barang Milik Daerah meliputi:

- 1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- 2) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

- a) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c) barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 1) Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a) menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b) menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - c) menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - d) menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
 - e) mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f) menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
 - g) menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - h) menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
 - 2) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - b) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
 - c) mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - d) mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - e) mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan

- g) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 3) Kepala satuan kerja perangkat daerah sebagai Pengguna Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b) mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c) melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d) menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - e) mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f) mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g) menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan pemenyusun dan menyampaikannyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
 - h) mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - i) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
 - j) menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

c. Penggunaan Barang Milik Daerah

- 1) Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap Barang Milik Daerah berupa: barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, serta Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

- 2) Gubernur/Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah.

5. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Pasal 26 sd Pasal 39 PP No 27 Tahun 2014 jo PP No 28 Tahun 2020)

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh:
 - 1) Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
 - 2) Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
 - 1) Sewa
 - Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain dengan jangka waktu sewa paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah dapat lebih dari 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk kerja sama infrastruktur, kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 tahun, atau ditentukan lain dalam undang-undang.
 - Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
 - Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, paling sedikit memuat: para pihak yang terikat dalam perjanjian; jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu; tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan hak dan kewajiban para pihak.
 - 2) Pinjam Pakai
 - Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang.
 - Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat para pihak yang terikat dalam perjanjian; jenis, luas atau jumlah barang yang

dipinjamkan, dan jangka waktu; tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan hak dan kewajiban para pihak.

3) Kerja Sama Pemanfaatan

- Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Pihak Lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah dan/atau meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah tersebut dan mitra Kerja Sama Pemanfaatan dipilih melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
- Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dilakukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang terhadap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Daerah. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mendapat persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota.
- Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah.
- Selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
- Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Dikecualikan dari ketentuan diatas Kerja Sama Pemanfaatan penyediaan infrastruktur yang dapat mencapai paling lama 50 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

- Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- Jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- Adapun pemilihan mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender.
- Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna memiliki kewajiban untuk:
 - membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
 - memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
 - tidak menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan: tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat/ Daerah; dan/ atau hasil Bangun Serah Guna.
- Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna untuk Barang Milik Daerah harus di atasnamakan Pemerintah Daerah.
- Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah beserta hasil Bangun Guna Serah kepada Gubernur/Bupati/Walikota pada akhir jangka waktu pelaksanaan, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.

5) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

- Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap: Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang; Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau

bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota.

- Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha. Badan Usaha dimaksud adalah badan usaha yang berbentuk: perseroan terbatas; Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau koperasi.
- Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur paling lama 50 tahun dan dapat diperpanjang. Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang telah ditetapkan, selama jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur:
 - dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
 - wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
 - dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).
- Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada Pemerintah pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian.

6. Pengamanan dan Pemeliharaan (Pasal 42 s.d. 46 PP No 27 Tahun 2014 jo PP No 28 Tahun 2020)

- a. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
- b. Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.

- c. Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya. Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal Barang Milik Negara/Daerah dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- d. Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala. Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk kemudian meneliti laporan tersebut dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.